

**RELAAS PEMBERITAHUAN DAN PENGUMUMAN**  
Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Botg

Pada hari ini Jumat tanggal 16 Mei 2025,, saya, Faidil Anwar sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Bontang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 07 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

**Nur Halimah binti Baharuddin**, NIK 7324074401040003, tempat dan tanggal lahir Lumbewe, 04 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di Jalan Sultan Agung RT.07, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Botg dalam perkara Cerai Talak antara:

**Ibnu Umar bin Sabaruddin**, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Nur Halimah binti Baharuddin**, sebagai **Termohon**;

**yang amarnya berbunyi sebagai berikut:**

**MENGADILI**

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Memberikan izin kepada Pemohon (Ibnu Umar bin Sabaruddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nur Halimah binti Baharuddin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025.

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan PERMA RI No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dan lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Romawi III huruf B angka 5, yaitu melalui **website Pengadilan Agama Bontang** dengan tautan pengumuman <https://pa-bontang.go.id/panggilan-ghaib>.

Jurusita,  
  
Faizil Anwar